

## Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi

Anggi Purnama Harahap<sup>1</sup>, Devrian Ali Putra<sup>2</sup>, Ardian Kurniawan<sup>3</sup>, Muhammad Aiman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian, Kab. Muaro Jambi, Jambi

Correspondence email: anggipurnama.sh.mh@gmail.com, devrianali@uinjambi.ac.id, ardiankurniawan@uinjambi.ac.id, aimbaf@uinjambi.ac.id

**Abstrak.** Ancaman sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia nyatanya masih belum optimal menekan terjadinya peningkatan kasus pelecehan seksual. Di beberapa daerah, upaya memberikan sanksi terhadap tindak pidana ini dalam bentuk sanksi hukum adat dapat menjadi alternatif lain, mengingat masih eratnya korelasi antara masyarakat dengan hukum adat. Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi lembaga adat serta bagaimana penyelesaian kasus pelecehan seksual dengan penerapan hukum adat di Desa Kungkai, Kabupaten Merangin, Jambi. Jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris melalui pendekatan antropologi hukum. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual disebut dengan sanksi "utang adat". Sanksi ini diberikan oleh lembaga adat melayu di Desa Kungkai kepada pelaku untuk membayar sejumlah denda. Penerjemahan nilai Islam dalam adat melayu Jambi yang bersandar pada syariat dapat ditemukan dari adanya pemberatan hukuman sesuai status pelaku ataupun korban yang belum/sudah menikah seperti *jarimah zina* dalam hukum pidana Islam. Eksistensi hukum adat nyatanya begitu penting untuk dijaga dalam mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap nilai dan norma hukum.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual.

**Abstract.** *The threat of criminal sanctions in Indonesian state law does not have a major impact on reducing sexual harassment cases. In some places, efforts to sanction cases of sexual harassment using adat law can be another alternative, because of the unique relationship between traditional communities and adat law. This research examines the existence and implementation of adat law sanctions to solve the problem of sexual harassment in Kungkai Village, Merangin, Jambi Province. The type research is field research or empirical juridical research using a legal anthropological approach. The data collection instrument is through observation, interviews with indigenous peoples, and literature review. Adat sanctions for perpetrators of sexual harassment crimes in Kungkai Village are called "utang adat". This sanction was given by the adat party in Kungkai Village for perpetrators of sexual crimes to pay compensation. The application of Islamic values in the Jambi Malay traditional seloko, adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah can be found from the addition of punishment by assessing the marital status of the perpetrator or victim such as the jarimah zina in Islamic criminal law. The existence of adat law has an urgency to maintain community compliance with legal values and norms.*

**Keywords:** Adat Law, Criminal Sanctions, Sexual Harassment.

### PENDAHULUAN

Hukum menjadi pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial dalam masyarakat. Norma dan nilai hukum dapat berasal dari aturan tertulis namun juga dapat berasal dari aturan tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang tetap diakui keberadaannya. Hukum yang tidak tertulis tersebut bermula dari kebiasaan suatu komunitas adat tertentu, yang secara perlahan diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memiliki kekuatan mengikat disertai adanya sanksi. Aturan inilah kemudian diistilahkan sebagai hukum adat.<sup>1</sup> Ter Haar merumuskan dalam *het adatrecht van Nederlandsh Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, yang disampaikan pada pidato *Dies Natalies Rechtsgeschool* di Batavia tahun 1937, bahwa hukum adat ditetapkan dengan keputusan penuh wibawa dan diakui keberlakuannya secara utuh. Ini mengartikan sejak kelahirannya, hukum adat (*adat recht*) telah memiliki kekuatan mengikat, memaksa (*dwang*), mempunyai sanksi dan akibat (*rechtsgevolg*) sebagai suatu kompleksitas hukum.<sup>2</sup> Walaupun keberadaan hukum yang berasal dari kebiasaan adat ini umumnya tidak tertulis, namun hukum adat lebih memiliki sensitifitas dalam mengikat perasaan dan kesadaran masyarakat karena dampak sosiologisnya dapat secara langsung dirasakan.

Secara historis, hukum adat di Indonesia pertama kali diadopsi Christian Snouck Hurgronje dan kemudian dipopulerkan oleh Cornelis Van Vollenhoven dengan istilah *adatrecht*.<sup>3</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Sigit Supto

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (dahulu, kini dan akan datang)*, (Jakarta : Prenada Media, 2014), halaman 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>3</sup> Istilah *adat recht* lebih dahulu diperkenalkan oleh seorang ahli sastra timur dari Belanda yaitu Christian Snouck Hurgronje (1894). Ia menyatakan dan menulis bahwa hukum rakyat di Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers* (1893-1894). Penyebutan *adat recht* kemudian dipopulerkan lagi oleh seorang guru besar dan pengajar di Universitas

Nugroho, Soeripto berpendapat bahwa hukum adat merupakan sendi kehidupan yang telah mengikat masyarakat Indonesia sejak lama walaupun tidak dalam bentuk tertulis. Adanya upaya pemaksa serta ancaman sanksi dalam hukum adat dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan perasaan keadilan umum agar tetap mempertahankan aturan-aturan tersebut.<sup>4</sup> Adanya sanksi hukum adat lebih bertujuan sebagai efek jera terhadap pelaku perbuatan yang bertentangan dengan nilai adat sekaligus mencegah perbuatan itu tidak terjadi berulang kali. Sanksi dianggap sebagai alat pemaksa untuk tetap mematuhi nilai dan norma yang dihargai keberlakuannya dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum adat seperti inilah, Emha Ainun Najib menilai hukum adat dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran hukum apapun seperti halnya hukum negara.<sup>6</sup> Hukum adat dianggap memiliki kecocokan untuk digunakan dalam menilai situasi terkait dengan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan seperti pelecehan seksual yang marak terjadi saat ini. Seksualitas yang sekarang dipahami tidak hanya pada dimensi biologis, namun juga psikis dan *sosio-cultural* sebagai elemen manusia yang beradab. Meski demikian, masih belum dapat dipisahkan paradigma negatif dan stigma yang tabu bagi sebagian masyarakat terhadap seksualitas, korelasi yang tidak searah dengan unsur hakikinya pada akhirnya justru menimbulkan penyalahgunaan seksual itu sendiri. Dalam draft RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa pemaknaan penyalahgunaan atau kekerasan seksual dapat berupa tindakan eksploitasi, pelecehan, pemerkosaan atau perlakuan seksualitas lain yang menasar pada tubuh dan/atau organ reproduksi secara tidak manusiawi.<sup>7</sup>

Jauh sebelumnya, persoalan kejahatan pelecehan seksual telah diatur melalui KUHP pada Pasal 289 yang menyebutkan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.<sup>8</sup> Pada pasal tersebut selain adanya unsur pelaku, juga terdapat unsur kekerasan yang diartikan menggunakan kekuatan badan dengan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul dan/atau terjadinya suatu pembiaran terhadap tindakan asusila, sehingga melanggar kehormatan dan norma kesusilaan.

Pelecehan seksual menurut pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang lebih cenderung kearah perzinahan. Dalam al-Qur’an disebutkan: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>9</sup> Jangankan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, hal yang sekiranya menimbulkan syahwat dengan melihat atau menyentuh anggota tubuh perempuan sangat dilarang oleh syariat dan dapat termasuk dalam kategori perbuatan zina. Islam bahkan memerintahkan agar senantiasa menjaga pandangan, syahwat dan aurat kepada siapa saja yang bukan termasuk golongan mahramnya.<sup>10</sup>

Sanksi terhadap pelecehan seksual memang tidak diatur secara *qath’i* dan diterangkan secara khusus dalam surat tertentu seperti halnya perbuatan zina. Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam hanya menyebutkan zina secara lebih luas bukan khusus tentang pelecehan seksual.<sup>11</sup> Dalam syariat, bila mendudukkan perbuatan pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jinayah/jarimah*.<sup>12</sup> Pelecehan seksual diklasifikasikan pada kejahatan *jarimah ta’zir*, di mana hukumannya kemudian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah suatu negara (*ulil amri*) yang kewenangannya diletakkan pada diskresi hakim. *Jarimah ta’zir (azar)* sendiri memiliki makna mencegah, menghormati, dan membentuk. Tujuannya untuk memberikan pengajaran (*at-ta’dib*).<sup>13</sup> Dengan demikian pemberian hukuman *ta’zir* dapat dianalogikan pada orientasi tindakan preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana/kejahatan.

Rentang perbuatan yang tergolong pelecehan seksual sangat luas dari ungkapan verbal yang tidak senonoh, perilaku asusila (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertontonkan pornografi, tindakan

---

Leiden Belanda yakni C. Van Vollenhoven. Beliau memuat istilah *adat recht* dalam karyanya berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* yang memaparkan tentang bagaimana hukum adat Hindia-Belanda saat itu (1901-1933). Sumber: <https://id.m.wikipedia.org>, di akses 18 Februari 2022.

<sup>4</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam, 2016), halaman 37.

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), halaman 48.

<sup>6</sup> <https://law-justice.co>, di akses 19 Februari 2022.

<sup>7</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jawa Barat : Sinar Grafika, 2016), halaman 15-16.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289.

<sup>9</sup> Q.S. Al Isra’ (15): 32.

<sup>10</sup> Q.S. An-Nur (24): 31.

<sup>11</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, Cet. 1*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 1982), halaman 5.

<sup>12</sup> Klasifikasi tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dapat dilihat berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Al Qur’an dan Hadits. Para sarjana muslim mengklasifikasi kejahatan dalam tiga kategori: a. kejahatan *hudud*, yang sanksinya ada dalam Al Qur’an dan As Sunnah; b. kejahatan *qishash* (kejahatan terhadap badan dan jiwa), yang juga diberi sanksi oleh Al Qur’an dan As Sunnah; c. kejahatan *ta’zir*, yang tidak ditegaskan atau diberi sanksi dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Lihat Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), halaman 40.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), halaman 13.

pemaksaan seperti mencium atau memeluk, pengancaman pada si perempuan (korban) apabila ada penolakan untuk melayani hasrat seksual, hingga perkosaan (radupaksa). Karena rentangnya yang luas tersebut, maka perbuatan pelecehan seksual dapat terjadi selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi di komunitas yang homogen.<sup>14</sup> Dengan kata lain, sangat besar kemungkinan tindakan pelecehan seksual ini dapat dialami oleh siapapun, kapanpun dan di mana pun baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Problem sosial ini pula yang terjadi di Desa Kungkai wilayah Provinsi Jambi. Dalam waktu satu tahun terakhir ini saja, setidaknya sudah pernah terjadi tiga kasus pelecehan seksual di desa tersebut.

Kasus yang pertama dialami oleh seorang perempuan bersuami yang menjadi korban pelecehan seksual dari seorang pria yang juga telah beristri. Antara pelaku dan korban masih tinggal dalam satu desa, bahkan korban merupakan tetangga pelaku yang hanya berjarak beberapa rumah. Pelecehan seksual yang dilakukan pelaku berupa tindakan asusila dengan sengaja menyentuh hingga meraba organewanitaan korban, sehingga korban merasa dilecehkan dan diganggu kehormatannya. Kasus pelecehan seksual berikutnya juga terjadi kepada seorang gadis. Perbuatan dilakukan oleh seorang pria lajang terhadap korban yaitu dengan melihat saat korban mandi. Kejadian tersebut mengakibatkan korban menjadi takut dan merasa malu. Selanjutnya, kasus ketiga dan yang paling menyita perhatian warga desa yaitu kasus seorang pria dewasa yang membawa kabur seorang gadis dari keluarganya. Keluarga korban yang merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian ini kepada aparat pemerintah desa serta tokoh adat setempat. Dalam kasus ini pemerintah Desa Kungkai mengambil tindakan cepat dan menyatakan bahwa kejadian ini telah melanggar hukum adat yang berlaku. Pelaku juga hendak dilaporkan oleh keluarga korban kepada pihak yang berwajib, namun atas pengarahannya salah satu tokoh adat, maka jalan kekeluargaan dengan bermusyawarah menjadi pilihan. Yang menarik adalah sebagai konsekuensinya, atas arahan para tokoh adat, kepada pelaku dikenakan sanksi karena akibat buruk yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun psikis seperti rasa malu, trauma dan kondisi kejiwaan yang terganggu. Sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut berupa sanksi berdasarkan hukum adat setempat yang disebut dengan istilah “utang adat”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hukum adat melayu Jambi di Desa Kungkai, utang adat dijatuhkan kepada setiap pelanggaran atas nilai-nilai adat yang hidup ditengah masyarakat. Sanksi utang adat ini wajib dibayarkan oleh pelanggar aturan adat kepada lembaga dan masyarakat adat. Sebagaimana diungkapkan Muhammad Yusuh, tokoh adat Desa Kungkai, menuturkan:

*“Segala perbuatan dan tindakan yang salah menurut hukum adat dapat dijatuhi hukuman membayar denda utang adat, termasuk perbuatan pelecehan seksual. Bila pelaku dan korban belum menikah, dendanya berupa kewajiban membayar selemak semanis, hewan ternak kambing biasa satu ekor dan 200 kg beras. Sedangkan apabila pelaku telah berkeluarga dan korbannya juga sudah menikah, maka dendanya lebih berat lagi yaitu berupa satu ekor kambing yang sudah berjenggot, 200 kg beras serta selemak semanis. Perbuatan tersebut apabila diulangi lagi, maka hukumannya dilipat gandakan dan diserahkan kepihak yang berwajib tanpa musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan apabila pelaku masih mengulangi terus perbuatannya”.*<sup>16</sup>

Dari penjelasan tokoh adat tersebut, maka penjatuhan sanksi adat terhadap perbuatan pelecehan seksual nilainya cukup besar apalagi bila pelaku berstatus telah menikah dan perbuatan yang dilakukan juga sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ini ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat yang dalam hukum pidana disebut sebagai *ultimum remedium*<sup>17</sup>. Menarik diteliti terhadap eksistensi hukum adat setempat serta implementasinya sebagai salah satu solusi pendekatan penyelesaian konflik-konflik sosial di tengah masyarakat khususnya pada lingkup masyarakat adat melayu di Desa Kungkai, Kabupaten Merangin, Jambi.

## METODE

### Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris dengan berfokus terhadap perilaku masyarakat serta berkerjanya hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum diterjemahkan sebagai kenyataan berperilaku (*actual behavior*) dengan meliputi setiap perbuatan dan akibat dalam interaksi masyarakat.<sup>18</sup> Sifat

---

<sup>14</sup> Marcheyla Sumera, ”Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Jurnal Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 2*, (April-Juni 2013): 43-44.

<sup>15</sup> Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusush, Tokoh Adat Desa Kungkai, 29 Desember 2021.

<sup>17</sup> *Ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sumber: <https://www.hukumonline.com>, di akses 19 Februari 2022.

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.

deskriptif kualitatif dalam kajian ini dilakukan dengan menganalisis perilaku masyarakat sebagai objek kajian yakni masyarakat adat Desa Kungkai, Kabupaten Merangin.

Sementara itu, pendekatan antropologi hukum menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan antropologi hukum dianggap paling tepat karena dapat menelaah dan mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang kerap terjadi pada komunitas masyarakat baik tradisional maupun modern. Menurut Bachtiar, mengutip pendapat dari Hoebel menjelaskan bahwa pendekatan antropologi hukum memiliki tiga alur, yaitu (i) ideologi, (ii) deskriptif, dan (iii) mengkaji ketegangan, perselisihan, keonaran, dan keluhan-keluhan. Pada kajian ideologis dianalisis dan dikaji dengan mengidentifikasi aturan-aturan umum yang berlaku pada lingkungan masyarakat serta dipersepsikan sebagai pedoman berperilaku yang kemudian menjadi berlaku sebagaimana seharusnya.<sup>19</sup>

### **Rancangan Kegiatan**

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan agar mencapai hasil penelitian yang optimal dan efektif. Pada penelitian mengenai sanksi adat di Desa Kungkai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang diterapkan dalam penyelesaian kasus pelanggaran adat berupa tindakan pelecehan seksual ini, peneliti memerlukan waktu untuk melakukan penelitian selama 4 bulan yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022.

### **Ruang Lingkup atau Objek**

Adapun ruang lingkup dalam kajian ini yaitu berkaitan dengan upaya untuk melihat penerapan hukuman berupa sanksi adat terhadap pelaku perbuatan asusila berupa pelecehan seksual. Objek kajian penelitian ini lebih spesifik pada cara penyelesaian kasus di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan mengedepankan hukum adat terhadap perbuatan asusila berupa pelecehan seksual yang telah terjadi.

### **Data Penelitian**

#### **1. Data Primer**

Data primer yang merupakan data pokok dalam penelitian ini diperoleh dilapangan melalui metode wawancara secara langsung dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Kungkai serta pihak-pihak terkait.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari sumber bacaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah, maupun karya tulis akademis lainnya yang dibutuhkan demi melengkapi data serta berkaitan dengan objek dalam penelitian.

### **Tempat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*juridic empiris*) yang meneliti kebiasaan hukum masyarakat pada suatu daerah tertentu. Adapun lokasi penelitian dilakukan yakni bertempat di Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan turun dan menemui langsung narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Kungkai. Observasi dilaksanakan di Desa Kungkai untuk mengetahui keadaan lapangan dan memperoleh data, sedangkan dokumentasi yaitu dengan melihat, membaca, dan menelaah arsip-arsip desa maupun lembaga adat serta data tertulis yang memiliki kaitan erat dengan objek kajian dalam penelitian.

### **Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

Untuk menterjemahkan beberapa defenisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa variable diantaranya yaitu :

#### **1. Hukum dan Sanksi Adat**

Aturan adat sebagai hukum merupakan bentuk aturan tak tertulis di mana umumnya seluruh peraturan tersebut ditetapkan dengan keputusan penuh wibawa serta dipatuhi dengan kesadaran karena berasal dari kebiasaan yang telah hidup dalam masyarakat tertentu. Walaupun bentuknya tidak tertulis, hukum adat dinyatakan memiliki

---

<sup>19</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang : Unpam Press, 2019), halaman 91.

kekuatan mengikat yang bersifat paksaan (*dwang*) dengan dilengkapi adanya sanksi (dari hukum itu), serta memiliki akibat hukum (*rechtsgevolg*). Kompleksitas inilah yang diistilahkan sebagai *adat recht*.<sup>20</sup>

Sanksi adat yaitu suatu hukuman yang diberikan kepada pelanggar ketentuan adat yang telah disepakati dalam sebuah komunitas adat tertentu. Adanya sanksi dalam hukum adat bukannya tidak beralasan. Sanksi yang dibuat bertujuan sebagai penjeraman agar suatu perbuatan yang buruk tidak terus berulang dilakukan, sekaligus sebagai pelajaran bagi orang lain yang belum melakukannya. Sanksi dianggap sebagai alat pemaksa agar kepatuhan terhadap nilai dan norma yang hidup di masyarakat dapat terjaga.<sup>21</sup>

## 2. Tindak Pidana

Ada berbagai istilah untuk tindak pidana di antaranya yaitu delik (*delict*), peristiwa/perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang termasuk kategori boleh dihukum, *criminal act*, dan istilah lainnya yang menyebutkan bahwa pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>22</sup> Kriminalisasi (*criminal policy*) berhubungan erat dengan suatu perbuatan pidana dan diartikan sebagai proses penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan pidana, proses tersebut berdasarkan perumusan perilaku di luar diri seseorang.<sup>23</sup>

## 3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Berdasarkan literatur perundang-undangan di Indonesia, pelecehan seksual diredaksikan dalam Pasal 289 KUHP dengan istilah pencabulan. Pada pasal tersebut selain adanya unsur pelaku, juga terdapat unsur kekerasan yang mengartikan adanya penggunaan kekuatan badan dengan memaksa orang lain melakukan tindakan asusila, sehingga melanggar kehormatan dan kesusilaan.

Dalam Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual secara spesifik, namun perbuatan tersebut dapat digolongkan pada perbuatan yang mendekati perzinahan. Perbuatan zina sendiri diartikan sebagai adanya hubungan alat kelamin laki-laki dengan perempuan tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah. Kategori perbuatan ini tidak disandarkan pada status seseorang/kedua belah pihak apakah mereka pihak sudah memiliki suami/isteri masing-masing atau masih belum menikah.<sup>24</sup>

## Teknik Analisis

Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan yakni reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan (*concluding*). Reduksi data berfungsi agar data yang diperoleh menjadi fokus terhadap masalah. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data sehingga mudah dipahami. Terakhir, penarikan kesimpulan dengan merangkai hasil temuan dan data lainnya sehingga diperoleh hasil yang kredibel.

## HASIL

### Eksistensi Hukum Adat di Desa Kungkai

Dalam pembangunan hukum nasional, hukum adat merupakan bagian penting selain hukum Islam dan hukum kolonial Belanda. Eksistensinya tidak hanya dikenal secara nasional tetapi hukum adat juga menjadi instrument penting dalam hukum internasional. Disebutkan pada Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*: “Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”. Kongres PBB juga merekomendasikan bahwa perlunya pembaharuan dalam pembedaan terutama di negara-negara dengan sistem hukum kolonial yang telah usang dan tidak adil (*absolute and unjust*) sehingga tidak lagi sesuai serta telah dianggap ketinggalan zaman (*outmoded and unreal*).<sup>25</sup>

Di Indonesia, keberadaan hukum adat masih hidup dan berlaku pada stelsel-stelsel masyarakat tradisional, terutama digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu demi meminimalisir masalah dan gejolak sosial yang timbul. Seakan memiliki otoritas tersendiri, hukum adat pada setiap wilayah dapat beraneka ragam dan berbeda karena sebagian besar bukanlah aturan yang tertulis. Walaupun demikian, eksistensinya tetap diakomodir dengan menjadi bagian penting sebagai kontrol sosial (*social control*) dan perekayasa sosial (*social engineering*) masyarakat seperti halnya hukum yang lain selama tidak menyimpang dari aturan hukum negara atau konstitusi. Secara yuridis hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

---

<sup>20</sup> Pide, *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Syarifin, *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> Santoso, *Op.cit.*, halaman 12.

<sup>23</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), halaman 57.

<sup>24</sup> Santoso, *Op.cit.*, halaman 159.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 02, (Juli 2013): 227.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>26</sup>

Dengan demikian masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki landasan pemberlakuan hukum adatnya sesuai keragaman *socio-culture* yang hidup dalam komunitasnya. Pada masyarakat adat melayu Jambi, hukum adat pada hakikatnya berasal dari nilai-nilai ajaran Islam yang diterjemahkan dalam seloko “Adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah”. Ini dapat diartikan bahwa adat bersandar kepada tuntunan/ajaran Islam dan ajaran Islam sendiri bersandar kepada Kitab Allah (al-Qur’an). Dalam hukum adat melayu jambi dikenal adanya dasar pelaksanaan yang terdiri dari beberapa bab aturan. Beberapa bab aturan tersebut di antaranya disebut dengan istilah Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan, dan Anak Undang nan Duo Puluh.<sup>27</sup>

#### 1. Pucuk Undang

- a. *Tititan Tereh Batanggo Batu*, mengartikan bahwa adat Jambi bersandar pada al-Hadits (*tititan tereh*) dan al-Qur’an (*batanggo batu*).
- b. *Cermin nan Idak Kabuh*, yakni hukum diangkat dari ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.
- c. *Lantak nan Idak Goyah*, maksudnya ialah adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak pilih kasih serta persamaan dalam hukum.
- d. *Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Keno Paneh*, berarti kebenaran yang tidak berubah adalah tempat berpegang dan menjadi pedoman.
- e. *Kato Saiyo*, yaitu bersama-sama berpegang pada hasil mufakat dalam menyelesaikan masalah.

#### 2. Induk Undang nan Delapan

- a. *Dago-dagi*, yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri.
- b. *Sumbang Salah*, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (*sumbang*), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (*salah*).
- c. *Samun Sakai*, ialah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (*samun*), dan perampasan harta saja (*sakai*).
- d. *Upeh Racun*, yaitu akibat meracuni orang lain dengan langsung meninggal (*upeh*) atau secara perlahan (*racun*).
- e. *Tipu Tepo*, yakni suatu perbuatan yang tidak jujur (*tipu*), merayu dan membujuk orang lain (*tepo*).
- f. *Maling Curi*, yaitu mengambil milik orang lain pada malam hari (*maling*) ataupun siang hari (*curi*).
- g. *Tikam Bunuh*, merupakan perbuatan tanpa senjata (*tikam*) yang melukai atau dengan senjata hingga orang lain meninggal (*bunuh*).
- h. *Siuh Bakar*, yakni membakar rumah (*siuh*) atau ladang (*bakar*) orang lain.

#### 3. Anak Undang nan Duopuluh

- a. *Lebam Baluh Ditepung Tawar*, berarti tanggung jawab orang yang melukai tubuh orang lain untuk menyembuhkannya.
- b. *Luko Lukih Dipampek*, yakni membayar hukuman akibat melukai orang lain.
- c. *Mati Dibangun*, yaitu sanksi karena perbuatan membunuh orang.
- d. *Samun*, berarti tindakan perampokan.
- e. *Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah memakai diluluskan*, mengartikan keharusan untuk bertanggung jawab atas pinjaman milik orang lain.
- f. *Utang Kecik Dilunasi, Utang Gedang Diangsu*, merupakan perintah untuk membayarkan hutang sebagai kewajiban baik secara langsung atau dicicil.
- g. *Golok Gadai, Timbang Lalu*, mengartikan hak atas barang gadai akan menjadi milik pemberi hutang apabila tidak dilunasi oleh orang yang berhutang.
- h. *Tegak Mangintai Lengah, Dudok Mangintai Kelam, Tegak Duo Bagandeng Duo, Salah Bujang dengan Gadih Kawin*, artinya peringatan kepada para remaja agar tidak salah dalam pergaulan sebelum ada ikatan perkawinan.
- i. *Mamekik Mangentam Tanah, Mangulung Lengan Baju, Manyingsing Kaki Seluar*, yaitu perbuatan menantang orang lain berkelahi.
- j. *Manempuh nan Basawah, Manjat nan Rebak*, artinya datang ke daerah/ladang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- k. *Maminang di Ateh Pinang, Manawah di Ateh Tawah*, merupakan larangan untuk tidak melamar/meminang di atas pinangan orang lain atau menawar barang yang telah ditawarkan orang lain.
- l. *Bapaga Siang, Bakandang Malam*, menerangkan keharusan untuk saling menjaga bagi pemilik kebun/tanaman dan pemilik hewan ternak.

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).


<sup>27</sup> Pahlefi, “Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi”, *Jurnal UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01*, (April 2018): 302-305.

Kesatuan hukum adat melayu Jambi tersebut menjadi rujukan bagi stelsel hukum adat di wilayah Provinsi Jambi, walaupun terkadang terdapat sedikit perbedaan dalam penerapannya. Di Desa Kungkai keberadaan hukum adat juga masih terjaga eksistensinya hingga saat ini. Mengenai hal ini, selaku tokoh adat Muhammad Yusuh menyatakan bahwa hukum adat di Desa Kungkai sama seperti ditempat lain dalam Provinsi Jambi sesuai adat melayu, yang berbeda hanya *ucap pakai* dan caranya saja namun tujuannya tetaplah sama.<sup>28</sup>

Pernyataan tentang eksistensi hukum adat Desa Kungkai ini juga ditegaskan lagi oleh Kepala Desa yaitu Rio Hartanto tentang fungsinya dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Keberadaan dan fungsinya dari sisi hukum sangat berguna dalam mengatasi masalah sosial masyarakat. Dengan penerapan aturan adat seperti pada kasus perbuatan pidana dapat memberikan sanksi dan hukuman agar pelaku menjadi jera.<sup>29</sup>

Desa Kungkai sebagai wilayah yang berada di bawah pemerintahan daerah Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memiliki struktur kelembagaan adat tersendiri. Namun demikian, kelembagaan adat tersebut tetap merujuk kepada kesatuan hukum adat melayu Jambi yang dijadikan pedoman bagi penerapan dan pelaksanaan hukum adat di tanah melayu Jambi. Adapun susunan lembaga adat Desa Kungkai seperti berikut:

### Struktur Lembaga Adat Melayu Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi<sup>30</sup>



Di Desa Kungkai, pembentukan lembaga adat ini memiliki fungsi untuk tetap menjaga nilai-nilai adat melayu dengan terus melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan tradisi turun temurun. Etika moral, kesusilaan, kesopanan, dan penghormatan terhadap komunitas adat harus senantiasa hidup demi merekatkan solidaritas masyarakat khususnya di Desa Kungkai. Melalui eksistensi lembaga adat, maka para tetua adat, datuk bergelar *ninek mamak* berserta masyarakat akan senantiasa terus menjaga dengan penegakan hukum adat serta mengembangkan nilai-nilai adat Desa Kungkai. Eksistensi hukum adat ini seyogyanya dapat terus dilestarikan sehingga mengalir dari generasi ke generasi sebagai warisan leluhur.

### Implementasi Sanksi Adat Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Desa Kungkai

Usaha untuk memantapkan langkah menjadi desa agamis terus diwujudkan masyarakat Desa Kungkai secara bersama-sama. Upaya optimalisasi langkah ini salah satunya diimplementasikan dengan membuat peraturan desa tentang larangan dan sanksi adat. Hukum adat bagi tindakan yang dilarang menjadi pedoman bersama. Hukum dan sanksi adat yang telah ada walaupun tidak tertulis tetapi sudah menjadi kebiasaan dan kepatuhan bagi setiap warga di Desa Kungkai. Kepala Desa Riko Hartanto, mengatakan bahwa Peraturan desa telah dibuat bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan saran-saran para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh lainnya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini sebagai pedoman dan kesepakatan bersama.<sup>31</sup>

Beliau kemudian menambahkan bahwa Peraturan desa ini tidak hanya merupakan tanggung jawab dan peran inti Kepala Desa dan BPD saja, tetapi juga seluruh warga Desa Kungkai. Para *ninek mamak* dalam lembaga adat juga memiliki pengaruh yang besar terutama terhadap pembentukan hukum adat dan penentuan sanksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kepribadian yang mengayomi dan melindungi dari para tokoh adat maupun tokoh masyarakat.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusuh, Tokoh Adat Desa Kungkai, 01 Maret 2022.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rio Hartanto, Kepala Desa Kungkai, 02 Maret 2022.

<sup>30</sup> Dokumentasi Profil Lembaga Adat Desa Kungkai Tahun 2021.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rio Hartanto, Kepala Desa Kungkai, 02 Maret 2022.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Rio Hartanto, Kepala Desa Kungkai, 02 Maret 2022.

Pada kasus di Desa Kungkai yang telah terjadi, setiap masalah pelanggaran hukum adat apapun bentuknya maka harus diselesaikan juga dengan aturan hukum adat. Seperti kasus yang telah penulis sebutkan pada pendahuluan di atas, yakni kasus seorang pria yang membawa kabur seorang gadis dari keluarganya. Atas laporan yang diterima oleh pemerintah desa dan lembaga adat dari pihak yang dirugikan yaitu korban beserta keluarganya, maka terhadap perkara ini dinyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hukum adat setempat. Penyelesaian dilakukan dengan melalui proses perundingan antara para pihak, di dampingi oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta disaksikan beberapa orang warga desa. Musyawarah dilaksanakan untuk mencari jalan penyelesaian dengan dibentuknya peradilan adat yang berisi orang-orang yang berhak memeriksa kasus dan memberikan keputusan hukuman yang diterima pelaku.<sup>33</sup>

Sidang adat kemudian meminta keterangan secara terpisah kepada pelaku dan korban. Keterangan tersebut disampaikan kepada kepala desa, kepala dusun, sesepuh tokoh adat, aparat kepolisian, serta pemuka agama. Dari hasil sidang tersebut, pelaku kemudian mengakui telah melakukan kesalahan. Pada awalnya, walaupun pelaku telah mengakui kesalahannya, pihak keluarga perempuan (korban) masih tetap tidak dapat merima perbuatan pelecehan tersebut serta memiliki keinginan untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Melihat keinginan keluarga korban ini, salah seorang kepala dusun (kadus) kemudian berinisiatif untuk melakukan pengarahannya yang bersifat mendamaikan dan memediasi kedua pihak. Ia berusaha menenangkan dan memberikan saran agar diselesaikan dulu dengan bermusyawarah dan kekeluargaan serta berjanji akan memberikan hukuman kepada pelaku. Dari arahan itu keluarga korban dan korbanpun akhirnya setuju, maka ketua adat serta tokoh adat lainnya memutuskan untuk menerapkan sanksi atas perbuatannya.<sup>34</sup>

Dalam musyawarah adat kemudian diputuskan bahwa pelaku telah melanggar aturan adat yang terdapat dalam *Induk Undang nan Delapan* yaitu perbuatan *Sumbang Salah*. Perbuatan *Sumbang Salah*<sup>35</sup> adalah perbuatan yang menurut pendapat umum dipandang tidak layak (*sumbang*), dan perbuatan yang sudah jelas tidak baik (*salah*). Dalam *Sumbang Salah* perbuatan pelaku tergolong ke dalam kesalahan *Sumbang Bajalan* (salah berjalan) karena berjalan bersama dengan wanita yang bukan istri atau mahramnya tanpa keperluan yang jelas. Atas kesalahan tersebut, maka pelaku dikenakan hukuman “utang adat”, yang bentuk sanksinya yakni kewajiban membayar denda satu ekor kambing biasa, beras sebanyak 200 kg, dan *selemek semanis*. Sanksi adat tergolong sanksi ringan karena status pelaku dan korban yang sama-sama belum menikah.<sup>36</sup>

Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seperti pelecehan seksual ini dikenakan sanksi yang diistilahkan dengan “utang adat”. Sanksi ini disebutkan oleh M. Marzuki selaku ketua adat, dapat diklasifikasikan dengan melihat tingkat kesalahannya:

*Sanksi utang adat di Desa Kungkai terbagi atas hukuman ringan dan berat. Hukuman ringan, bila pelaku dan korban keduanya belum menikah, maka dendanya berupa kewajiban membayar selemak semanis, hewan ternak kambing biasa satu ekor dan 200 kg beras. Sedangkan hukuman berat, apabila pelaku telah berkeluarga dan korbannya juga sudah menikah, maka dendanya lebih berat lagi yaitu berupa satu ekor kambing yang sudah berjenggot, 200 kg beras serta selemak semanis. Perbuatan tersebut apabila terus diulangi lagi, maka hukumannya dilipat gandakan dan diserahkan kepihak yang berwajib tanpa melalui musyawarah atau penyelesaian kekeluargaan.*<sup>37</sup>

Masih teguh dan lestarinya budaya kepatuhan terhadap hukum adat Desa Kungkai dapat menjadi alternatif pemecahan masalah masyarakat. Ketika dihadapkan dengan banyaknya perkara yang diselesaikan melalui musyawarah, maka adat dengan sanksinya dapat menjadi penengah. Hal ini menciptakan proses penyelesaian masalah menjadi lebih cepat. Menurut Eva Achjani Zulfa, inisiatif penyelesaian seperti ini terwujud karena adanya kemauan

<sup>33</sup> Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.

<sup>34</sup> Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.

<sup>35</sup> *Sumbang salah terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu: 1) Sumbang pangimak (salah melihat), ialah memandang seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandang perempuan yang mengarah pada bagian tertentu; 2) Sumbang bakato (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh; 3) Sumbang kaduduk (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya; 4) Sumbang bajalan (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas; 5) Sumbang bujuk malindan tebing (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan; 6) Sumbang barau lantak (salah baraujenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya; 7) Sumbang kumbang manguncup bungo (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya. Lihat Pahlefi, *Op.cit.*, halaman 302-303.*

<sup>36</sup> Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.

<sup>37</sup> Wawancara dengan M. Marzuki, Ketua Adat Desa Kungkai, 07 Maret 2022.

dari elemen masyarakat, baik dari kedua belah pihak yang bersengketa serta juga dukungan para tokoh yang bersinergi dengan aparat kepolisian.<sup>38</sup>

Dalam ranah hukum, sanksi diharapkan dapat berjalan efektif terutama untuk mengatasi dengan cepat setiap perbuatan pelanggaran ketentuan dan norma-norma sosial. Seperti disampaikan oleh M. Marzuki sebagai ketua lembaga adat:

*Sanksi adat diterapkan supaya pelanggar ketentuan adat tidak melakukan tindakannya lagi serta menyadari kesalahannya. Sanksi adat sekaligus juga dimaksudkan sebagai himbauan kepada masyarakat terhadap keberadaan hukum adat. Nilai-nilai adat ini harus terus dilestarikan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku. Dengan demikian fungsi hukum adat yang mengayomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.*<sup>39</sup>

### **Peran Lembaga Adat Desa Kungkai dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Tipologi dan struktur masyarakat Indonesia yang tersusun dengan unsur keberadaan masyarakat adat sebagai komunitas sosial, ternyata memiliki peranan dalam menata interaksi sosial baik secara individu maupun antar kelompok. Komunitas-komunitas masyarakat adat sesungguhnya telah mewarisi peradaban sebagai sebuah nilai positif dari para leluhurnya. Nilai-nilai inilah yang kemudian dijadikan pedoman dari satu generasi kepada generasi selanjutnya dalam berperilaku di tengah masyarakat sehingga menjadi kebiasaan baik yang turun-temurun. Pewarisan kebiasaan ini menjadi seperti sebuah aturan yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat sebagai hukum adat. Dengan dilengkapi muatan sanksinya tersendiri, maka hukum adat sangat berperan dalam menjaga tingkah dan perilaku setiap anggota masyarakat demi mewujudkan ketertiban serta meminimalisir terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan senantiasa dilakukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Maka menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi mewujudkannya. Masyarakat harus lebih pro aktif lagi dalam ikut serta mengatasi setiap tindakan kejahatan di lingkungannya. Hal ini dikarenakan bentuk dan tingkat kejahatan dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan, di mana pelaku kejahatanpun semakin beragam sesuai kondisi dan pola perkembangan zaman seperti kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Perubahan kondisi masyarakat yang dinamis inilah yang juga kemudian harus diikuti dengan perbaikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma hukum maupun norma adat.

Sebagai ketua Lembaga Adat Melayu yang membawahi Desa Kungkai, M. Marzuki memaparkan tentang bagaimana peran khususnya untuk mengurangi terjadinya perbuatan-perbuatan asusila:

*Demi mewujudkan upaya pencegahan terjadinya kejahatan pelecehan seksual yang sering terjadi, maka lembaga adat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian dan pemerintah. Dengan melibatkan pihak kepolisian melalui Babinkamtibmas, perangkat desa, alim ulama dan tokoh masyarakat, maka lembaga adat melakukan sosialisasi serta penyuluhan hukum serta keagamaan pada masyarakat. Sanksi adat juga diterapkan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat menjadi tahu dan takut untuk melakukan kejahatan.*<sup>40</sup>

Dengan menggali nilai-nilai agama Islam sebagai landasan pokok dari hukum adat melayu, maka peran lembaga adat menjadi unsur penting menciptakan masyarakat yang agamis dan tetap menjagai nilai-nilai syariat. Ini dapat dilihat dengan adanya upaya pemberatan hukum dalam sanksi “utang adat” terhadap perbuatan pelecehan seksual. Pemberatan hukuman tersebut disesuaikan dengan status personal pelaku pelecehan seksual, di mana dibedakan sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang/pelaku yang belum menikah dengan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang sudah menikah sebagaimana perbuatan zina menurut ketentuan hukum pidana Islam (*jinayah*).

Dalam ajaran Islam, jelas menolak adanya pelecehan terhadap siapapun. Menurut hukum Islam, memaksa atau dengan sengaja melakukan perbuatan zina merupakan pelecehan yang pelakunya dapat dihukum berat jika telah terbukti yaitu selain hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan hukuman *had zina*. Hukuman *had zina* ialah *rajam* (dilempar dengan batu kecil) sampai mati bagi yang pelakunya statusnya masih dalam pernikahan (suami atau istri orang). Ini karena zina merupakan *jarimah* (hubungan seksual) yang jelas dinyatakan haram, bukan karna *syubhat* ataupun *syahwat*.<sup>41</sup> Sedangkan orang yang belum menikah atau yang disebut juga dengan zina *ghairu mukshan* adalah *jarimah zina* yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis maka dihukum cambuk 100 kali.<sup>42</sup> Dalam syariat Islam, perzinaan bukan saja perbuatan yang dianggap tindak pidana biasa tetapi termasuk dalam klasifikasi *jarimah*

---

<sup>38</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, (Depok : FH Universitas Indonesia, 2010), halaman 31.

<sup>39</sup> Wawancara dengan M. Marzuki, Ketua Adat Desa Kungkai, 07 Maret 2022.

<sup>40</sup> Wawancara dengan M. Marzuki, Ketua Adat Desa Kungkai, 07 Maret 2022.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), halaman 37.

<sup>42</sup> M. Nur Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual*, (Jakarta : Amzah, 2014), halaman 61.

yang cukup berat. Ketegasan hukum Islam, atau dalam hal ini hukum pidana Islam, ditetapkan oleh Allah swt. sebagai bentuk rahmat kepada manusia dan alam sekitarnya agar menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam yang telah ditetapkan Allah swt. kepada para pelaku kejahatan dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan dan tentunya dengan maksud untuk mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, diarahkan kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangi jalan kebenaran yang hakiki.<sup>43</sup>

Dengan adanya sanksi adat yang disertai pemberlakuan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan statusnya (sudah menikah atau belum menikah), khususnya pada perbuatan tindak pidana pelecehan seksual (*sumbang salah*) seperti yang terjadi di Desa Kungkai ini, maka lembaga adat sebagai instrumen penegakkan hukum adat berharap masyarakat dapat menjadikan pelajaran agar tidak ada lagi pelanggaran ketentuan yang telah digariskan oleh aturan adat. Keberadaan hukum adat bukan hanya sekedar identitas sosial dan komunitas semata, tetapi juga memiliki fungsi yang sama dengan hukum lainnya baik sebagai perekayasa sosial (*social engineering*) maupun sebagai control sosial (*social control*) masyarakat. Aturan-aturan dalam hukum adat terutama yang melarang tindak kejahatan dalam *Induk Undang nan Delapan* maupun *Anak Undang nan Duopuluh* senantiasa menjadi petunjuk dan pedoman dalam bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat adat melayu khususnya di Desa Kungkai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

## SIMPULAN

1. Hukum adat menjadi bagian pembangunan hukum nasional yang keberadaannya diakui dalam UUD 1945. Pada masyarakat adat melayu Jambi, eksistensi hukum adat dapat dilihat dari adanya dasar aturan: *Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan*, dan *Anak Undang nan Duo Puluh*. Kesatuan hukum adat melayu Jambi itu menjadi rujukan bagi stelsel hukum adat di wilayah Provinsi Jambi, walaupun terkadang terdapat sedikit perbedaan dalam istilah dan penerapannya (*ucap pakai*). Di Desa Kungkai keberadaan hukum adat terjaga eksistensinya melalui lembaga adat. Pemangku adat bergelar *ninek mamak* berperan aktif dalam pengembangan adat istiadat dan menyelesaikan konflik sehingga mampu merekatkan kehidupan sosial masyarakat, menjaga nilai-nilai moral serta norma-norma yang berlaku.
2. Implementasi hukum adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual di Desa Kungkai dilakukan dengan cara musyawarah adat. Sidang musyawarah adat ini melibatkan kepala desa, kepala dusun, pegawai syara', ketua adat, imam masjid, *ninek mamak*, *datuk nan limo* (sesepuh tokoh adat), aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat. Keputusan adat menyatakan bahwa perbuatan pelaku pelecehan seksual telah melanggar aturan adat yang ada dalam *Induk Undang nan Delapan* yaitu perbuatan *Sumbang Salah (Salah Bajalan)*. Atas kesalahan tersebut pelaku dijatuhi sanksi "utang adat", yaitu membayar denda satu ekor kambing, beras 200 kg, dan *selemak semanis*.
3. Peran lembaga adat dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Desa Kungkai dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, perangkat desa, alim ulama dan tokoh masyarakat. Sanksi adat juga diterapkan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat menjadi tidak melakukan kejahatan dan melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh aturan adat. Keberadaan lembaga adat sebagai instrumen penegakkan hukum adat bukan hanya sebagai identitas sosial dan komunitas semata, tetapi juga memiliki fungsi yang sama dengan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, Cet. 1*. Jakarta : Ghali Indonesia, 1982.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Al Qur'an dan Terjemahan. Bandung : Hilal, 2009.
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press, 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang : Unpam Press, 2019.
- Beruh, Ridwan Syah. *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2015.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Prenadamedia, 2019.
- Nugroho, Sigit Supto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo : Pustaka Iltizam, 2016.
- Nur Irfan, M. *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual*. Jakarta : Amzah, 2014.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Rajawali Pres, 2016.

---

<sup>43</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2015), halaman 186-187.

Suriyaman Mustari Pide, A. *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*. Jakarta : Prenada Media, 2014.  
Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.  
Wijaya, Andika dan Ananta, Wida. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jawa Barat : Sinar Grafika, 2016.  
Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restorative*. Depok : FH Universitas Indonesia, 2010.

#### **Jurnal**

Mulyadi, Lilik. “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 02*, (Juli 2013): 227.  
Pahlefi. “Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi”, *Jurnal UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01*, (April 2018): 302-305.  
Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis, Volume 1 No. 2*, (April-Juni 2013): 43-44.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa.

#### **Website**

<https://id.m.wikipedia.org>.  
<https://law-justice.co>  
<https://www.hukumonline.com>